



PUTUSAN

Nomor 0499/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,
tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan:

[REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0499/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 08 September 2014 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 15 April 2001 di Palembang di hadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/39/IV/2001 tanggal 16 April 2001;

2. Bahwa, setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Bengkulu, selama 13 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yang masing-masing bernama :

- [REDACTED] Umur 13 tahun (16-12-2001)
- [REDACTED] , Umur 6 tahun 8 bulan (10-11-2007)
- [REDACTED] 3 tahun (03-08-2011)

Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi sejak 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat apabila perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat;
 - d. Tergugat sering berjudi;
 - e. Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang sampai larut malam;
5. Bahwa , pada tanggal 15 Mei 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang telah disebutkan diatas, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0499/Pdt.G/2014/PA.Bn masing-masing tanggal 12 dan 25 September 2014 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 446/39/IV/2001 tanggal 16 April 2001 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa waktu menikah saksi tidak hadir mereka menikah di Palembang dan membina rumah tangga di Bengkulu, yang telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, sebabnya saksi pernah melihat kejadian Tergugat memukul tukang parker lalu berdamai dengan membari uang sebesar 5 juta, uang tersebut untuk uang sekolah anak-anak, lalu uang tersebut ditanya kepada Tergugat lalu marah marah dan sejak bulan Mei 2014 mereka telah pisah rumah Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang pakaian, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena pernah bertetangga lama dan saksi baru pindah ke alamat sekarang;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dilaksanakan di Palembang, setelah menikah mereka membina rumah tangga di Bengkulu dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus bahkan saksi sering melihat dan menasehati mereka berdua;
- Bahwa penyebab sering terjadi pertengkaran adalah masalah ekonomi tidak mencukupi, karena Tergugat sering main judi, keluar malam pulang larut malam, bahkan Tergugat menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang empat bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sendirinya tanpa diusir;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memdamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi keluarganya dan orang dekat dengan Penggugat dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan, dengan kesimpulan tetap pada isi gugatan dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 15 April 2001 di Ilir Timur I Kota Palembang sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ilir Timur I, kota Palembang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 446/39/IV/2001 tanggal 16 April 2001 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak cukup, karena Tergugat sering main judi, dan telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak berpisah tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang empat bulan sudah tidak saling perdulikan dan tidak ada upaya untuk baik dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Bengkulu pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H.,M.H. sebagai hakim ketua, Rozali, B.A., S.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Rozali, B.A., S.H.

ttd

Sulaiman Tami, S.H

Panitera Pengganti,



ttd

Tuti Baheram, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P	Rp. 60.000,-
4. Biaya panggilan T	Rp. 120.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000,-

Terbilang : (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

“Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak- haknya sesuai ketentuan yang berlaku”

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 2014